


PEMROV DIBERIKAN DEADLINE PENYERAHAN KUA-PPAS APBD 2024



Sumber gambar: <https://suluk.id/>

Pemerintah Provinsi Maluku diberikan batasan waktu hingga penyerahan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Platfon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2024 pada pekan depan. Batasan waktu tersebut ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lantaran hingga saat ini Pemerintah Provinsi belum juga menyerahkan Dokumen KUA-PPAS. “Kita sudah mengundang Sekretaris Daerah (Sekda) untuk mengkonfirmasi rencana penyerahan Dokumen KUA PPAS APBD TA 2024. Kami berharap Pemerintah Daerah (Pemda) sudah harus menyerahkan dokumen tersebut minggu depan,” tegas Wakil Ketua DPRD Maluku, Melkianus Sairdeket, di ruang kerjanya.

Dijelaskan proses Pembahasan APBD TA 2024 wajib diselesaikan pada 30 November mendatang sehingga penting sekali bagi DPRD untuk mengingatkan Pemda secara berulang-ulang. Apalagi, berkaitan dengan kesiapan Pemda Maluku dalam menghadapi pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dimana anggaran sebesar 40% telah dialokasikan dalam APBD Perubahan yang sesuai ketentuan harus dimasukkan lagi anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebesar 60% di APBD TA 2024. “Pimpinan DPRD meminta keseriusan Pemda untuk segera menyiapkan dokumen ini agar minggu depan kita sudah bisa memulai proses baik di tingkat badan anggaran berkaitan dengan sikap fraksi-fraksi,” jelasnya. Lebih lanjut Melkianus Sairdeket menjelaskan, pengalokasian anggaran Pilkada yang menjadi kewajiban Pemda tentunya harus

disesuaikan dengan program yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Artinya, DPRD dalam kewenangan akan melakukan program seleksi secara benar karena berkaitan juga dengan keterbatasan keuangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi. “Karena alokasi anggaran Pilkada disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) maka kita berharap Pemda efisiensi dalam penggunaan anggaran termasuk belanja modal harus diarahkan untuk yang benar-benar menjadi kebutuhan dan prioritas.

Sumber Berita:

Harian Siwalima, “Pemprov Diberikan Deadline Penyerahan KUA-PPAS APBD 2024”, 2 November 2023 dari <https://siwalimanews.com/pemprov-diberikan-deadline-penyerahan-kua-ppas-apbd-2024/> diakses pada tanggal 2 November 2023.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengatur antara lain:

1. Pasal 23 Ayat (2), APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
2. Pasal 104 Ayat (1), Kepala Daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.
3. Pasal 104 Ayat (2), Kepala Daerah yang tidak mengajukan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Pasal 105 Ayat (1), Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.